

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT Nomor :
15/Kpts/KPU-Kab/TAHUN 2016 TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016,

ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat perlu melakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, maka Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menetapkan pembagian divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 dengan keputusan;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 420/KPU/VIII/2016; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 28/BA/KPU-LB/VIII/2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini

Menetapkan pembagian divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Agustus 2016